



Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. S. Parman No. 58
Palu, Sulawesi Tengah

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU
Melayani



LAPORAN KINERJA

Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020



Kata Pengantar



Mohammad Taufiq, S.STP

Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah

“ Di tengah berbagai tantangan hingga mengalami masa pandemi Covid-19, target Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 telah tercapai sebagaimana diharapkan” .

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan InayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dapat disusun. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media pertanggungjawaban atas berbagai capaian keberhasilan (kinerja) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Penetapan Kinerja untuk mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Kegiatan. Meskipun terdapat capaian keberhasilan, namun terdapat



permasalahan yang dihadapi pada saat merealisasikan target kinerja sampai dengan akhir tahun 2020. Permasalahan tersebut diantaranya adanya pandemi Covid-19, sehingga ada pengalihan kegiatan seperti pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 secara daring serta beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Upaya optimalisasi dilakukan dengan pengalihan kegiatan untuk kondisi tanggap darurat Covid-19 seperti pemberian vitamin bagi seluruh pegawai (baik Anggota KPU, PNS, tenaga honor maupun tenaga pendukung), penyediaan sarana cuci tangan portabel, pembelian desinfektan dan alat pendukung, biaya uji medis dan lainnya. Akan tetapi, dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera didapatkan solusinya untuk dilakukan perbaikan dalam merealisasikan target kinerja.

Diterbitkannya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan objektif mengenai Kinerja yang dihasilkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara transparan dan akuntabel sehingga penentuan fokus perbaikan kinerja yang lebih berkesinambungan bisa terwujud.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 ini, dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan serta peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun berikutnya.

Palu, Januari 2021

Sekretaris,

Muhammad Taufiq, S.STP





Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun sebagai wujud dan tekad dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Seluruh pegawai yang ada di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersinergi dalam mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara melaksanakan semua program kegiatan yang telah direncanakan tiap tahun dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sarana-prasarana dan dukungan pada kegiatan operasional perkantoran.

Disamping itu Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga berperan aktif dalam pengembangan sistem. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan tahun 2020 telah dilakukan. Pencapaian kinerja didasarkan pada pencapaian realisasi 20 (dua puluh) capaian output, dan capaian kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2020. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2020, 20 (dua puluh) capaian output telah dilaksanakan dengan baik, walaupun secara serapan belum optimal karena ada beberapa kendala.

Atas capaian kinerja yang dicapai, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja KPU selaku penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri dan penuh integritas.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	viii
Daftar Diagram	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Kelembagaan KPU	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika	10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)	11
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
C. Akuntabilitas Keuangan	76



D. Realisasi Anggaran

79

BAB IV

PENUTUP

Penutup

85

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah

B. Pengukuran Kinerja



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.2	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	20
Tabel 3.1	Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	25
Tabel 3.2	Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	28
Tabel 3.3	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPS) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	31
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	33
Tabel 3.5	Jenis Logistik yang metode pengadaannya melalui Katalog Sektoral	35
Tabel 3.6	Pengadaan melalui metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung	36
Tabel 3.7	Kebutuhan surat suara PSU	37
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih	38
Tabel 3.9	History Revisi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020	39
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	49
Tabel 3.11	Pengukuran terhadap Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	55



Tabel 3.12	Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2020	56
Tabel 3.13	Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah	59
Tabel 3.14	Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Supervisi Penyusunan/Penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	60
Tabel 3.15	Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	67
Tabel 3.16	Rincian Publikasi Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	69
Tabel 3.17	Permohonan Informasi Melalui PPID	73
Tabel 3.18	Rincian Permohonan Informasi Melalui E-PPID	73
Tabel 3.19	Rincian Permohonan Informasi Melalui PPID	74
Tabel 3.20	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	76
Tabel 3.21	Realisasi APBN Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja	79
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	79



Daftar Bagan

Bagan 1.1	Hubungan Organisasi KPU	5
Bagan 1.2	Hubungan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	6
Bagan 1.3	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	9
Bagan 3.1	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	42



Daftar Diagram

Diagram 3.1	Data pejabat/fungsional umum yang memiliki Sertifikat Bendahara	30
Diagram 3.2	Formasi Penempatan CPNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	53
Diagram 3.3	Pemetaan PNS di Wilayah Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020	54



Daftar Grafik

Grafik 3.1	Perubahan Pagu Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020	75
Grafik 3.2	Alokasi Anggaran APBN per Program beserta realisasi Tahun Anggaran 2020	78
Grafik 3.3	Realisasi anggaran belanja dalam rangka COVID-19 Tahun Anggaran 2020	82



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Garis Koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah	5
Gambar 3.1	Rekapitulasi DP4 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	43
Gambar 3.2	Rekapitulasi DPS	47
Gambar 3.3	Rekapitulasi DPT	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang sudah dipercayakan dan sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020. Laporan kinerja tersebut disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2020, dalam kedua dokumen tersebut yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan organisasi di dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 87, Sekretariat KPU Provinsi bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
- d. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi juga berkewajiban untuk :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Struktur tersebut, mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana jalur koordinasi dalam organisasi. Struktur Organisasi dikembangkan untuk menetapkan bagaimana alur bisnis satuan kerja beroperasi dan membantu satuan kerja dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan, perbaikan, pengembangan di masa depan. Struktur Organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam Satuan Kerja.

Struktur Organisasi bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


Berikut ini Struktur Organisasi KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada bagan dibawah ini :

Bagan 1.1



Gambar 1.1

Garis Koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah



Bagan 1.2



D. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota Provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas persiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Persiapan program dan pengelolaan data.
- b. Penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program dan pemutakhiran data pemilih.

b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana .

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan dan pengelolaan keuangan

b. Pelaksanaan urusan umum dan logistik

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas :

a. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.

b. Subbagian Umum dan Logistik

Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha, bagian persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Waki Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

- b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

Secara struktur organisasi, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan "Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan KPU di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat :

Bagan 1.3



Dewasa ini Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku entitas satker dan wilayah diperhadapkan dengan penyesuaian Struktur Organisasi Baru. KPU Provinsi dan beberapa Satuan Kerja Kabupaten mengalami kekosongan jabatan difinitif sehingga tugas, fungsi dan wewenang, tidak berjalan secara optimal seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang, terlebih pelaksanaan Pemilihan/Pemilu Serentak di era pandemi Covid-19.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Satuan Kerja.

BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi. Sulawesi Tengah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2020.

BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja Sekretariat serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 116/PR.01.3-Kpt/72/Prov/IV/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selama 5 tahun.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

I. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum juga merupakan Visi dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan dalam periode

5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" .

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

II. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu dari 34 KPU Tingkat Provinsi atau satu dari 549 Satker KPU secara Nasional yang mendukung terwujudnya visi dan misi diatas.

III. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dan
3. Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

IV. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sulawesi Tengah

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas, dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program dengan beberapa sasaran Program. Penamaan Program dan Sasaran Program ini didasarkan pada Program dan Sasaran Program yang ditetapkan pada RENSTRA KPU 2020-2024, sesuai ruang lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Program dan Sasaran Program tersebut, secara sistematis dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi sesuai ketentuan • Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal • Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi (3357) • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355), (3356) • Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Provinsi Se Sulawesi Tengah (3361)

		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	<i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi (1/2 3357)</i>
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan (JDIH) (3363)
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik (3356)
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW • Sosialisasi Pemilu/Pemilihan (3364)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaiannya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diambil dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	
Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 Lap
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu	1 Lap
Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	1 Lap
Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Lap
Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Lap
Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi	1 Lap
Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Lap
Sasaran 3 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih	
Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali
Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu dan Laporan Kinerja	2 Lap
Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap
Sasaran 4 : Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	
SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi. Sulawesi Tengah	1 Dok
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat	97,5%
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%
Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun	2 Dok
Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%
Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%

Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi Sulawesi Tengah	70%
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah	
Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan	1 Lap
Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Lap
Sasaran 7 : Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	
Jumlah Laporan Supervisi Penyusunan/ Penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	1 Lap
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	90%
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi	100%
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 yang telah ditetapkan, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 Lap
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu	1 Lap
		Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan	1 Dok
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	1 Lap
2	Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Lap

	kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan		
		Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Lap
		Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi	1 Lap
		Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Lap
3	Sasaran 3 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali
		Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu dan Laporan Kinerja	2 Lap
		Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap
4	Sasaran 4 : Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi. Sulawesi Tengah	1 Dok
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat	97,5%

		Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%
		Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
5	Sasaran 5 : Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun	2 Dok
		Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%
		Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%
		Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi Sulawesi Tengah	70%
6	Sasaran 6 : Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan	1 Lap
		Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Lap
7	Sasaran 7 : Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	1 Lap
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan	90%

		sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	
8	Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	100%

Komposisi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pagu Awal Rp. 6.320.834.000,- dan Pagu Akhir Rp. 6.057.112.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Pagu Awal Rp. 256.915.000,- dan Pagu Akhir Rp. 138.398.231.000,-

Sehingga Total Pagu Tahun Anggaran 2020 Sampai dengan Revisi terakhir sebesar **Rp. 144.455.343.000,-** (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

- a. APBN Murni Rp.6.613.584.000,-
- b. HIBAH PILGUB Rp.137.841.759.000,-

Total anggaran secara keseluruhan telah direvisi ke DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah BA.076.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sarana melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) hal pokok yaitu (1) Hasil pengukuran kinerja kegiatan (2) Pengukuran kinerja sasaran, serta (3) Akuntabilitas Keuangan.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran indikator, indikator kinerja, target kinerja, realisasi dan persentase capaian target kinerja. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja selama tahun anggaran 2020. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga akan dapat menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Sasaran Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu	1 Lap	1 Lap	100%
Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok	1 Dok	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Lap	1 Lap	100%

Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Lap	1 Lap	100%
Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	100%
Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Lap	1 Lap	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih			
Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali	7 Kali	100%
Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu dan Laporan Kinerja	2 Lap	2 Lap	100%
Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap	1 Lap	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian			
SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dok	1 Dok	100%
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun	2 Dok	2 Dok	100%
Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%

Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	70%	70%	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah			
Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	100%
Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Lap	1 Lap	100%
Sasaran 7 : Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan			
Jumlah Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1 Lap	1 Lap	100%
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	90%	90%	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. *Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara*

Tabel 3.2

**Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

Indikator Kinerja	2020		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
1. Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	100%
3. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu	1 Lap	1 Lap	100%
4. Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok	1 Dok	100%
5. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	100%

Pada sasaran terwujudnya Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.

Peningkatan kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan KPU menjadi salah satu sektor yang dipandang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang berintegritas.

Hal ini terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang tidak hanya berintegritas dalam aspek teknis Pemilu/Pemilihan Serentak, namun juga dapat dipertanggungjawabkan dari segi perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangannya. Tentu saja hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak menggunakan APBN dan APBD yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, KPU Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan kinerja Bendahara, dengan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU RI dan melaksanakan monitoring pengelolaan keuangan oleh bendahara dan pengelola keuangan di Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, mengingat tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang sedang berjalan.

Penggunaan anggaran baik APBN maupun belanja hibah Pilkada serentak harus dilaksanakan dengan transparan, jujur, tanggung jawab, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar akuntabilitas prinsip-prinsip transparansi dan normatifitas dalam pengelolaan keuangan dapat diterapkan dan ditingkatkan secara terukur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara dan Berakhirnya Masa Peralihan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diatur ketentuan bahwa : PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.

Rata-rata bendahara pada Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah sudah bersertifikat, seperti tampak pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.1

Data Pejabat/Fungsional Umum yang memiliki Sertifikat Bendahara



2. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai SAP pada Tahun 2020 telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Dari target 2 buah Laporan telah tersaji sebanyak target tersebut. Secara rinci dilakukan secara berkala per semester dan per tahun yaitu :

- Laporan UAKPA Tahun 2019
- Laporan UAPPA-W Semester 2 Tahun 2019
- Laporan UAKPA Semester 1 Tahun 2020
- Laporan UAPPA-W Semester 1 Tahun 2020

3. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu.

Tingkat capaian atas penyajian laporan LPPA berbasis SIMONIKA telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan keuangan, KPU Provinsi menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dan penerapan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi Simonika, melaporkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Pengeluaran dan LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran), laporan periodik bulanan tersebut disampaikan KPU Provinsi kepada Biro Keuangan Sekretaris Jenderal KPU RI setiap bulan dan sebagai wilayah KPU Provinsi mengkoordinir ketepatan dan kepatuhan penyajian LPPA seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

No.	Satker	Realisasi
1	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	12 Laporan
2	KPU Kota Palu	12 Laporan
3	KPU Kabupaten Donggala	12 Laporan
4	KPU Kabupaten Sigi	12 Laporan
5	KPU Kabupaten Parigi Moutong	12 Laporan
6	KPU Kabupaten Poso	12 Laporan
7	KPU Kabupaten Tojo Una-Una	12 Laporan
8	KPU Kabupaten Banggai	12 Laporan
9	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	12 Laporan
10	KPU Kabupaten Banggai Laut	12 Laporan
11	KPU Kabupaten Morowali	12 Laporan
12	KPU Kabupaten Morowali Utara	12 Laporan
13	KPU Kabupaten Tolitoli	12 Laporan
14	KPU Kabupaten Buol	12 Laporan

Secara kuantitatif berdasarkan data dalam LPPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penyerapan pagu anggaran pada DIPA tahun 2020 termasuk katagori tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan yang tercatat didalam DIPA APBN BA.076. Konsekuensinya penambahan tersebut menjadikan keseluruhan pagu anggaran DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah bertambah menjadi lebih besar meskipun ada beberapa output yang tidak terealisasi diatas 90%.

Perlu diketahui, adanya pemberian dana hibah berimplikasi pada penatausahaan dan pencatatan laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang secara rutin telah dibiayai dari APBN. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota, maka pendapatan hibah harus teregister di Kementerian Keuangan. Sehingga dana hibah tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DIPA yang dikelola KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

4. Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan.

Tingkat capaian indikator kinerja Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%, dengan tersajinya 1 buah Laporan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Melakukan koordinasi dengan KPU (Biro Logistik).
- ❖ Pengisian dan menggunakan aplikasi silog, Tracking Distribusi, LPSE, dan SiRUP oleh operator KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi (terlampir).

Tingkat capaian indikator kinerja Laporan barang milik negara (BMN) yang sesuai SAK telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ini meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai

pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua aktivitas/proses yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya materil/aset/BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan

Indikator Kinerja	2020		Capaian
	Target	Realisasi	Realisasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Lap	1 Lap	100%
Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Lap	1 Lap	100%
Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	100%

Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Lap	1 Lap	100%
---	-------	-------	------

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.

Tingkat capaian indikator kinerja atas Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 telah dibuat laporan Tahapan Pemilihan Pilgub dan Wagub 1 buah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman teknis penyusunan dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan Tahun 2020.

2. Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.

Tingkat capaian indikator ini mencapai target yakni 100 %. Dengan terbentuknya laporan dimaksud sebanyak 1 buah. Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Menyusun Paket Pengadaan Logistik sesuai tahapan dan penggunaannya dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK membuat Paket Pengadaan berdasarkan jenis Pengadaan yang akan dilaksanakan dan terdiri dari Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional), Pengadaan Langsung, Tender dan Tender Cepat. Setelah identifikasi pemaketan selesai maka disusun Rencana Umum Pengadaan yang akan di Umumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk mewujudkan asas transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah Rencana Umum Pengadaan di umumkan, maka tahap selanjutnya adalah proses pengadaan.

Pengadaan Logistik pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional) yaitu tata cara pembelian/pengadaan Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;
2. Pengadaan melalui Pengadaan Langsung yaitu salah satu metode pemilihan pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses tender atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;

3. Pengadaan melalui Tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya;
4. Pengadaan melalui Tender Cepat yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

Seluruh proses Pengadaan Logistik kebutuhan Pemilihan Serentak Tahun 2020 melalui mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Terdapat 11 (sebelas) Jenis Logistik yang metode pengadaannya dilaksanakan melalui Katalog Sektoral dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jenis Logistik yang metode pengadaannya melalui Katalog Sektoral

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
1	Surat Suara (termasuk Cadangan)	2.080.646	Lembar
2	Kotak Suara	6.309	Buah
3	Bilik Suara	4.785	Buah
4	Tinta Sidik Jari	4.944	Botol
5	Daftar Pasangan Calon (DPC)	6.309	Lembar
6	Segel	126.621	Keping
7	Sampul (6 Model)	50.472	Lembar
8	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	6.309	Lembar
9	Formulir Model C Berhologram	18.927	Lembar
10	Kabupatenel Ties	38.227	Buah
11	Buku Panduan KPPS	8.995	Buku

Kemudian jenis Logistik yang tidak tersedia dalam Katalog Sektoral, dilakukan pengadaan melalui metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengadaan melalui metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
1	Alat Coblos (Paku, Tali Pengikat dan Bantal Coblos)	8.093	Set
2	Karet Pengikat Surat Suara	504.720	Buah
3	Kantong Plastik Kotak Suara	12.793	Lembar
4	Kantong Plastik Besar	12.793	Lembar
5	Kantong Plastik Sedang	19.698	Lembar
6	Kantong Plastik Kecil	12.612	Lembar
7	Pipet Tetes	4.944	Lembar
8	Tanda Pengenal KPPS	17.304	Lembar
9	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	4.944	Lembar
10	Tanda Pengenal Saksi	12.618	Lembar
11	Lem Perekat	4.339	Buah
12	Ballpoint	12.948	Buah
13	Spidol Besar	4.944	Buah
14	Spidol Kecil	5.096	Buah
15	Stiker Kotak Suara	6.309	Lembar
16	Label Kotak Suara	6.309	Lembar
17	Penghapus Cair	2.472	Buah
18	Gunting Kecil	2.472	Buah
19	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	6.309	Lembar
20	Sampul Kunci Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya (TPS)	6.309	Lembar
21	Sampul Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan.KWK Yang Tidak Terdistribusi (PPS)	2.017	Lembar
22	Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK	175	Lembar
23	Sampul Kunci Gembok/Kabupatenel Ties/Alat Pengaman Lainnya (PPK)	175	Lembar

Jenis Logistik Buku Panduan PPK dilakukan pengadaan langsung oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena Desain Buku Panduan mengalami keterlambatan, sehingga metode paling cepat dan efisien untuk pelaksanaan pengadaan diserahkan kepada masing-masing satker yang jumlah kebutuhannya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020.

3. Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi.

Tingkat Capaian Laporan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 mencapai 100% dengan terbentuk 1 buah laporan. Pendistribusian yang dilaksanakan oleh masing-masing Penyedia langsung ke Gudang KPU Kabupaten/Kota baik itu Pengadaan secara *e-Purchasing* (Katalog Sektoral), Tender, Tender Cepat atau Pengadaan Langsung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendistribusian jika terdapat kekurangan Logistik dengan kebutuhan yang mendesak dan pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemesanan kembali Surat Suara kebutuhan PSU sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar. Hal ini disebabkan oleh Surat Suara Cadangan untuk PSU sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar tidak memenuhi kebutuhan Surat Suara PSU di 17 (tujuh belas) TPS pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Kebutuhan Surat Suara PSU

No.	Kabupaten	Jumlah TPS PSU	Total Kebutuhan Surat Suara PSU	Satuan
1	Kabupaten. Sigi	3	890	Lembar
2	Kabupaten. Parigi Moutong	1	340	Lembar
3	Kabupaten. Poso	7	2.334	Lembar

4	Kabupaten. Tojo Una-una	1	346	Lembar
5	Kabupaten. Morowali Utara	3	1.167	Lembar
6	Kabupaten. Banggai	1	259	Lembar
7	Kabupaten. Tolitoli	1	426	Lembar

4. Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan.

Capaian atas indikator inventarisasi dan Pemeliharaan Logistik tercapai 100%, dengan tersajinya laporannya sesuai target yang telah ditetapkan. Barang Inventaris eks Pemilu maupun Pemilihan wajib didokumentasikan dalam laporan secara komprehensif dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan karakteristik barang inventaris dimaksud.

Sasaran 3 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih

Indikator Kinerja	2020		Capaian
	Target	Realisasi	Realisasi
Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali	7 Kali	100%
Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu dan Laporan Kinerja	2 Lap	2 Lap	100%
Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap	1 Lap	100%

1. Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Indikator ini tercapai 100 %, dengan rincian revisi :

Tabel 3.9

History Revisi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

No	Tanggal	Jenis Revisi	Pagu
Dipa Awal	12 November 2019	Revisi Dipa	6.577.749.000
Revisi 1	12 Juni 2020	Revisi Dipa	5.937.767.000
Revisi 2	25 Juni 2020	Revisi Dipa	5.999.092.000
Revisi 3	6 Agustus 2020	Revisi Dipa	18.133.720.000
Revisi 4	20 September 2020	Revisi Dipa	18.511.087.000
Revisi 5	5 November 2020	Revisi Dipa	19.160.212.000
Revisi 6	25 November 2020	Revisi Dipa	18.748.212.000
Revisi 7	3 Desember 2020	Revisi Dipa	144.455.343.000
NOMOR SP.DIPA-076.01.2.654521/2019			

2. Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu dan Laporan Kinerja

Penjelasan atas indikator Tingkat capaian indikator Laporan Monev dan Kinerja telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu Rencana Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bagian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik, dengan harapan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana Kerja (Renja) KPU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 ini merupakan aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di capai pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten, 1 (satu) Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan Pemilihan Serentak, selain kegiatan kepemiluan, di Tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan program rencana kerja yang dilaksanakan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU serta Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang bersumber dari DIPA APBN BA.076. Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Tahun 2020 yang bersifat administratif, dokumenter, maupun sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat beserta stakeholder lainnya, pengelolaan kearsipan, digitalisasi dokumen dan produk hukum Pemilihan, publikasi informasi, serta sosialisasi pendidikan pemilih sepanjang tahun 2020 sebagaimana yang telah dimuat didalam rencana kerja dan perjanjian kinerja selama satu tahun yang terbagi pada masing-masing bagian yang sesuai dengan RENSTRA KPU.

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan anggaran telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan di 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah sebagaimana kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam DIPA APBN maupun APBD KPU Provinsi Sulawesi Tengah, disamping itu pencapaian nilai kinerja anggaran tahun anggaran 2020 yang saat ini menghadapi tantangan seiring dengan adanya pandemi COVID 19 yang berdampak pada perubahan besaran alokasi Anggaran KL beserta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaporan aplikasi *e-Monev* (PP 39 Tahun 2006 dan PMK 249 Tahun 2011) dapat diukur capaian realisasi anggaran dan kinerja output dari yang telah ditargetkan, sehingga kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat terukur persentasenya.

Untuk itu KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wilayah mengkoordinir dan mengingatkan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota didalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam jadwal kegiatan, agar kinerja anggaran dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien terhadap pelaporan *e-Monev* serta Aplikasi SMART yang dientry per triwulan yang bertujuan sebagai alat pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja KPU Provinsi Se Sulawesi Tengah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban secara profesional atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh Satker KPU Se Sulawesi Tengah sehingga menjadi pengukur efektivitas dan efisiensi, serta alat pengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan, ditahun yang akan datang.

Sedang monitoring dan evaluasi pemilihan juga dilaksanakan, dimana Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi COVID-19.


3. Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Tingkat capaian indikator kinerja jumlah laporan pemutakhiran data pemilih telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%.

Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 terdapat 1 (satu) laporan kumpulan proses pemutakhiran data pemilih yang merupakan kompilasi dari SK dan BA DPS dan DPT KPU Se Sulawesi Tengah dengan pelaksanaan kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun. Terlebih bila berada pada tahun pemilu/pemilihan seperti halnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Prosedur pemutakhiran dilaksanakan lebih intens dan komprehensif mengikuti tahapan dan jadwal pemilihan. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya dengan Dinas DUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah. Koordinasi dilakukan baik secara resmi melalui Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih ataupun membangun komunikasi yang intens secara non formal. Dan terus berupaya mengakomodir hak pilih setiap warga negara di Sulawesi Tengah yang potensi memilih dan melaksanakan pelayanan serta penyajian data DPT secara akurat. Meminimalisir mereka yang berhak memilih pada pemilu/pemilihan tidak mendapat akses atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Dan melakukan peningkatan fitur aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) dengan beberapa tahapan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemutakhiran diawali dengan penyandingan DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU RI. Selanjutnya hasilnya, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) sampai pada tahapan penetapan daftar pemilih yang secara rinci sebagai berikut :


Bagan 3.1



Pemetaan TPS dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2020 dengan memakai data awal Jumlah Pemilu Tahun 2019. Pada tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor KPU RI, KPU menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya data DP4 tersebut oleh KPU RI di sinkronkan dengan DPT Pemilu Terakhir 2019. Adapun jumlah DP4 yang dibagikan ke KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1



Setelah sempat terhenti akibat Covid-19, KPU melanjutkan tahapan pada bulan Juni 2020. Tahapan lanjutan ini dimulai dengan penyerahan Daftar Pemilih Pemula Tambahan dari Kemendagri. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2020 yaitu pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020, Pencocokan dan Penelitian dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hasil dari Coklit tersebut kemudian disusun dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat Kabupaten.



Dalam rangka memperkuat sinergitas dengan DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghasilkan Data Pemilih yang berkualitas maka KPU Provinsi



Sulawesi Tengah mengadakan beberapa kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melibatkan DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi

Tengah dan DISDUKCAPIL Kabupaten/Kota, diantaranya : Pada tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 bertempat di Hotel Swiss Bell Palu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah. Pada rakor ini membahas tentang Alur Tahapan dan Proses Penyusunan Daftar Pemilih.

DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan tentang proses sinkronisasi data pemilih yang dilakukan oleh DUKCAPIL KPU Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih.

Pada tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih yang dihadiri oleh KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, KPU Kabupaten Donggala, DISDUKCAPIL Kota Palu, DISDUKCAPIL Kabupaten Sigi, DISDUKCAPIL

Kabupaten Donggala, Bawaslu Kota Palu, Bawaslu Kabupaten Sigi dan Bawaslu Kabupaten Donggala. Pada rakor ini membahas tentang warga masyarakat eks bencana alam yang saat ini tinggal di daerah Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara). DISDUKCAPIL Kota Palu, DISDUKCAPIL Kabupaten Sigi, dan DISDUKCAPIL Donggala memberikan tanggapan bahwa masih banyaknya warga masyarakat eks bencana yang berada di huntap dan huntara yang tidak mau mengurus data kependudukan seperti pembuatan KTP baru, pembuatan akte kematian dan administrasi kependudukan lainnya.

Pada tanggal 1 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) yang dihadiri oleh Bawaslu, DISDUKCAPIL, Kemenkumham dan Tim Paslon. Pada RDK ini membahas tentang perlakuan hak pilih bagi pemilih di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa warga di Lapas belum tentu non adminduk, maka



DISDUKCAPIL akan berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait perekaman bagi pemilih yang belum memiliki KTP-el dan berharap agar KPU Kabupaten/Kota mendampingi DISDUKCAPIL Kabupaten/Kota dalam proses perekaman KTP-el.

Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting dilakukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi serta hubungan antar lembaga sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang berkualitas. Adanya sinergi yang baik yang dibangun sejak awal antar KPU, lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan lembaga yang melakukan pengawasan pemilihan, akan berdampak pada Daftar Pemilih yang semakin baik, akurat, bersih dan terpercaya.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 3.2



Pada tanggal 1 Oktober 2020 bertempat di Aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, Bawaslu KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi

Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan beberapa unsur Muspida Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Rapat ini ditetapkan bahwa jumlah DPT Se Sulawesi Tengah berjumlah 2.022.191 pemilih yang tersebar di 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan) TPS, 2017 (dua ribu tujuh belas) Desa/Kelurahan, 175 (seratus tujuh puluh lima) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.

Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 3.3



Sasaran 4 : Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja	2020		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dok	100%	100%
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kompetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

1. SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah rutin dibuat setiap tahun. Indikator ini tercapai 100 % sesuai yang ditargetkan. Untuk tahun 2020 dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Nomor : 03/ORT.07-Kpt/72/Prov/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan Surat Keputusan Sekretaris Nomor : 06/ORT-07-SD/72/Sek-prov/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat.

Pada Tahun 2020 untuk wilayah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, pegawai berkala berjumlah 10 (sepuluh) orang, kenaikan pangkat berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, yang pensiun berjumlah 2 (dua) orang. Dengan adanya pegawai yang memasuki purnabakti dan promosi ke Satker lainnya mengakibatkan kekosongan jabatan. Dan dilaksanakan pengisian jabatan struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI No:245/SDM.05.5.kpt/SJ/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pengangkatan pejabat di KPU Provinsi untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, yang telah memasuki masa purnabakti, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Kepala Sub Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM yang sampai dengan Tahun Anggaran 2020 masih mengalami kekosongan jabatan dikarenakan Sekretariat Jenderal KPU RI melakukan penundaan pengusulan dan pelantikan jabatan administrator untuk melakukan penyesuaian tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 pada Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



Seleksi Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara terbatas. Seleksi terbatas adalah seleksi yang dilakukan dengan mengumumkan secara resmi dengan melakukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan

kesempatan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbatas. Seleksi ini diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi memfasilitasi kegiatan seleksi secara online yang waktu pelaksanaannya pada bulan September sampai dengan November 2020, dengan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes asesment, penulisan makalah dan tes wawancara, dengan hasil akhir mengumumkan seleksi 3 (tiga) besar pada tanggal 24 November 2020.




Melalui pleno Komisioner KPU RI maka terpilihlah Bapak Mohammad Taufiq, S.STP sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan dilantik pada tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor KPU RI di Jakarta.

3. Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Pegawai yang Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019, KPU membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita lulusan Sarjana (S1) dan Diploma (D-III) untuk mengikuti seleksi dalam rangka mengisi formasi Calon Pegawai Negeri (CPNS) di lingkungan KPU Tahun 2019. Unit kerja yang mendapatkan formasi dan alokasi penempatan yaitu Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan alokasi penempatan dibagi menjadi 4 (empat) zona wilayah. Pendaftaran CPNS dilakukan secara online dengan login pada portal BKN. Selanjutnya mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar (CAT) dan seleksi kompetensi bidang (CAT) dengan pengumuman seleksi akhir pada bulan oktober 2020.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota mendapat jatah CPNS sebanyak 8 (delapan) orang dengan formasi seperti pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.2



Selain itu dapat diinformasikan penataan PNS di wilayah Sulawesi Tengah. Sesuai Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 5 Tahun 2016, bahwa dalam rangka penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan mencermati perkembangan usulan penempatan PNS Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mempertimbangkan hasil Analisis Jabatan (AJB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada saat kondisi tidak sedang melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Pilkada, maka jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan jumlah pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Hal ini yang menjadi dasar KPU Provinsi Sulawesi Tengah didalam melaksanakan pemetaan jumlah pegawai di wilayah kerja KPU Se Sulawesi Tengah sehingga diharapkan tidak lagi ada kelebihan/kekurangan pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

Seperti tampak pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.3



4. Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi. Seluruh pegawai Provinsi Sulawesi Tengah telah terinput dalam aplikasi kepegawaian secara akurat dan update kondisi terakhir pada aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawain (SAPK). Oleh karena itu capaian indikator ini telah tercapai 100%.

*Sasaran 5 : Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran*

Tabel 3.11

**Pengukuran terhadap Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran**

Indikator Kinerja	2020		Capaian
	Target	Realisasi	Realisasi
Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun	2 Dok	2 Dok	100%
Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berfungsi dengan baik	70%	70%	100%

1. Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang disusun telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%, dengan tersusunnya Dokumen dimaksud sebanyak target yang ditetapkan.
2. Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat capaian indikator ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%.

Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- ❖ Jumlah kendaraan roda 4 (empat) berjumlah 11 (sebelas) unit
- ❖ Jumlah kendaraan roda 2 (dua) berjumlah 6 (enam) unit

Kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasi mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

3. *Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah.* Tingkat capaian indikator Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%.

Dengan rincian fasilitasi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Laporan kondisi barang per 31 Desember 2020

No.	Nama Barang	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	2	2	2
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3,777	0	0
2	Station Wagon	1	0	0
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	0	0
4	Sepeda Motor	5	0	1
5	Mesin Pompa Air Pmk	1	0	0
6	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	0	0
7	Lemari Besi/metal	9	0	0
8	Lemari Kayu	20	0	0
9	Filing Cabinet Besi	13	0	0
10	Brandkas	4	0	0
11	Cctv - Camera Control Television System	24	0	0
12	Papan Visual/papan Nama	2	0	0
13	Mesin Absensi	3	0	0
14	Overhead Projector	1	0	0
15	White Board Electronic	1	0	0
16	Lcd Projector/infocus	6	0	0
17	Papan Pengumuman	1	0	0
18	Alat Kantor Lainnya	1	0	0
19	Meja Kerja Besi/metal	1	0	0

20	Meja Kerja Kayu	39	0	0
21	Kursi Besi/metal	200	0	17
22	Kursi Kayu	6	0	0
23	Meja Rapat	2	0	0
24	Meja Komputer	4	0	0
25	Meja Telepon	3	0	0
26	Kursi Fiber Glas/plastik	19	0	0
27	Jam Mekanis	1	0	0
28	A.c. Split	37	0	7
29	Portable Air Conditioner (alat Pendingin)	2	0	0
30	Televisi	4	0	0
31	Amplifier	1	0	0
32	Loudspeaker	2	0	0
33	Sound System	1	0	0
34	Wireless	12	0	0
35	Microphone	4	0	0
36	Microphone Table Stand	5	0	0
37	Gambar Presiden/wakil Presiden	1	0	0
38	Dispenser	1	0	1
39	Handy Cam	4	0	0
40	Bingkai Foto	30	0	0
41	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	0	0
42	Microphone/wireless Mic	5	0	0
43	Uninterruptible Power Supply (ups)	1	0	0
44	Digital Audio Taperecorder	2	0	0
45	Voice Recorder	2	0	0
46	Video Tape Recorder Portable	2	0	0
47	Camera Digital	6	0	1
48	Lcd Monitor	5	0	0
49	Video Splitter	3	0	0
50	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	1	0	0
51	Pesawat Telephone	0	0	3
52	Facsimile	2	0	0
53	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	0	0
54	Wireless Amplifier	1	0	0
55	Alat Komunikasi Lainnya	1	0	0
56	Ct Scanner	8	0	0
57	Stabilizer/ups	3	0	4
58	Uninterrupted Power Supply (ups)	2	0	0
59	Local Area Network (lan)	1	0	0
60	P.c Unit	35	0	4
61	Lap Top	13	0	0
62	Note Book	27	0	0

63	Tablet Pc	1	0	0
64	Komputer Unit Lainnya	2	0	0
65	Hard Disk	0	0	1
66	Monitor	1	0	0
67	Printer (peralatan Personal Komputer)	39	0	3
68	Scanner (peralatan Personal Komputer)	6	0	0
69	External/ Portable Hardisk	3	0	0
70	Server	2	0	0
71	Router	2	0	0
72	Hub	1	0	0
73	Modem	0	0	1
74	Switch	2	1	0
75	Peralatan Komputer Lainnya	1	0	0
76	Tenda	2	0	0
77	Genset	1	0	0
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	0	2
79	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	0	0
80	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	0	1
81	Gedung Pos Jaga Permanen	1	0	0
82	Kanopi	1	0	0
83	Pagar Permanen	1	0	0
84	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	0	0

4. Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik.

Tingkat capaian indikator Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berfungsi dengan baik.

Capaian indikator ini telah memenuhi target 70% dengan realisasi sebesar 100%. Hal ini dengan pengukuran indikator bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 1 (satu) buah Gudang, yang kapasitasnya memenuhi kebutuhannya. Meski dengan kondisi dimana perlu adanya perbaikan atas kerusakan akibat bencana Gempa pada Tahun 2018.

Sasaran 6 : Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah

Indikator Kinerja	2020		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	100%
Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Lap	1 Lap	100%

- 1. Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan**, telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%, dari tersajinya Laporan Keuangan yang siap dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut

Pada awal Tahun Anggaran 2020, KPU Provinsi tidak menjadi Objek Reviu Laporan Keuangan yang biasanya dilakukan oleh Inspektorat KPU RI atas Laporan Keuangan 2019. Pada awal tahun 2021, Inspektorat KPU RI melaksanakan pemeriksaan kas/setara kas atas pengelolaan keuangan APBN murni dan Hibah Pemilihan Serentak di Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020, yakni Provinsi, 7 Kabupaten dan 1 Kota. Meski melalui virtual, kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 4 sd 8 Januari 2021 dengan lancar. Dan pada akhir tahun 2020, KPU Provinsi dan Kabupaten Sigi serta Kota Palu menjadi sampel objek pemeriksaan oleh BPK RI, atas anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah TA. 2019 s/d 2020, selama 30 hari kerja.

Di samping itu, untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah maka dibuat nota kesepahaman antara KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 78/PR.07-NK/72/PW/11/2020 dan Nomor 294/PW.19/2/2020 dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Pembimbingan dipenyelenggaraan SPIP.
- b. Reviu dievaluasi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- c. Pembimbingan direviu atas penggunaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- d. Reviu terhadap pengadaan barang dan jasa.

2. Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat capaian indikator Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tersajinya Laporan Sistem Pengendalian Internal di KPU Provinsi. Sulawesi Tengah yang mencakup : pengendalian SDM, Keuangan, Pelaporan Monev, BMN sesuai dengan petunjuk Surat Keputusan Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sasaran 7 : Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Tabel 3.14

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Supervisi Penyusunan/ Penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	2020		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Jumlah Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	1 Lap	1 Lap	100%
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	90%	90%	100%

1. **Tingkat capaian indikator kinerja Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**, telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%, dengan tersajinya Laporan Supervisi Penyusunan/Penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. **Tingkat capaian indikator kinerja Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi**, telah memenuhi target. Bahwa selama Tahun 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa telah dibuat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Adapun Keputusan yang telah dibuat yakni :

1. Keputusan KPU Nomor 609/PL.02-Kpts/72/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 25 September 2019.
2. Keputusan KPU Nomor 636/PP.02.3-Kpt/72/Provinsi/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2019.
3. Keputusan KPU Nomor 676/PL.02.2-Kpt/72/K-3/XII/2019 tentang Penunjukkan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2019.
4. Keputusan KPU Nomor 34/PL.02-Kpt/72/Provinsi/II/2020 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 609/PL.02-Kpts/72/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2020.

5. Keputusan KPU Nomor 44/HK.03.1-Kpt/72/Provinsi/II/2020 tentang Pedoman Teknis Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2020.
6. Keputusan KPU Nomor 45/PP.03.2-Kpt/72/Provinsi/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2020.
7. Keputusan KPU Nomor 46/PP.06.2-Kpt/72/Provinsi/II/2020 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2020.
8. Keputusan KPU Nomor 79/PL.02-Kpt/72/Provinsi/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 609/PL.02-Kpts/72/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2020.
9. Keputusan KPU Nomor 91/PL.02-Kpt/72/Provinsi/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2020.
10. Keputusan KPU Nomor 125/PL.02-Kpt/72/Provinsi/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2020.
11. Keputusan KPU Nomor 129/PL.02.2-Kpt/72/Provinsi/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 609/PL.02-Kpts/72/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2020.

12. Keputusan KPU Nomor 171/PP.03.2-Kpt/72/Provinsi/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2020.
13. Keputusan KPU Nomor 225/PL.02.2-Kpt/72/Provinsi/VIII/2020 tentang Persyaratan pengusulan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2020.
14. Keputusan KPU Nomor 254/PL.02.2-Kpt/72/Provinsi/VIII/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2020.
15. Keputusan KPU Nomor 367/PL.02.2-Kpt/72/Provinsi/IX/2020 tentang Perubahan Keputusan Nomor 255/PL.02.2-Kpt/72/Provinsi/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 3 September 2020.
16. Keputusan KPU Nomor 368/PP.03.2-Kpt/72/Provinsi/IX/2020 tentang Perubahan Pedoman Teknis Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 3 September 2020.
17. Keputusan KPU Nomor 409/Pl.02.5-Kpt/72/KPU-Provinsi/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 24 September 2020.

18. Keputusan KPU Nomor 405/PL.02.3-Kpt/72/Provinsi/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 24 September 2020.
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 428/PL.02.4-Kpt/72/Provinsi/X/2020 tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Pertama Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2020.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 429/PL.02.4-Kpt/72/Provinsi/X/2020 tentang Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2020.
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 466/PL.02.4-Kpt/72/Provinsi/X/2020 tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Kedua Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2020.
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 481/HM.06-Kpt/72/Provinsi/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Media Cetak dan Media Elektronik, ditandatangani pada tanggal 10 November 2020.
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 487/PL.02.4-Kpt/72/Provinsi/XI/2020 tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Ketiga Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 16 November 2020.

24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 506/PL.02.6-Kpt/72/Provinsi/XII/2020 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan WaWakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2020.
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 508/PY.02.1-Kpt/72/Provinsi/XII/2020 tentang Perubahan Kelompok Kerja Penanganan Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Sengketa Proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2020.
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 343/PL.02.6-Kpt/72/Provinsi/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2020.
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/PL.02.7-Kpt/72/Provinsi/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2021.

Adapun Berita Acara yang telah diterbitkan antara lain :

1. Berita Acara KPU Nomor 20/HK.07-BA/72/Provinsi/II/2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2019.
2. Berita Acara KPU Nomor 201/PL.02.3-BA/72/Provinsi/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2020.

3. Berita Acara Nomor : 367/PL.02.5/BA/72/Provinsi/X/2020 tentang Rapat Pleno Pembahasan Terkait Pembukaan Akses Aplikasi Sidakam Online pada Aplikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2020.
4. Berita Acara Nomor : 366/PL.02.5-BA/72/Provinsi/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2020.
5. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor : 456/PL.02.6-BA/72/Provinsi/XII/2020. Ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2020.
6. Berita acara Nomor 05/PL.02.7-BA/72/Provinsi/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2021.

Bahwa di KPU Provinsi Sulawesi Tengah produk hukum di kelola dan didokumentasikan dalam JDIH, yakni Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai produk hukum yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, melalui link www.jdih.kpu.go/Sulawesi Tengah. Semua produk hukum yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan dipublikasikan melalui laman tersebut. Untuk Tahun 2020, sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Keputusan dan Berita Acara yang di upload di laman tersebut.

Pada tanggal 27 November 2020 KPU RI menggelar acara penghargaan nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik yang dibuka langsung oleh Ketua KPU RI Bapak Arif Budiman serta langsung memberikan penghargaan JDIH KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah mengelolah JDIH terbaik Tahun 2020.

Dan salah satunya adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pengelola JDIH Terbaik Tahun 2020. Penghargaan JDIH diberikan dengan kriteria yang cukup baik yaitu :

1. Terdapat 3 (tiga) video documenter di social media yaitu di Youtube, Facebook dan Instagram.
2. Peningkatan signifikan yang sangat cepat untuk Provinsi yang Kabupaten/Kota nya baru aja di Launcing Web JDIH Kabupaten/Kota.



Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator Kinerja	2020		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%

Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%
---	------	------	------

1. **Tingkat capaian indikator kinerja Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi, dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :**

Pada tahun 2020, KPU Provinsi melaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota "KPU Provinsi bertugas dan berwenang melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk mewujudkan keseragaman tata cara penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah didalam penyusunan laporan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman teknis penyusunan dan penyampaian laporan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Laporan tahapan pemilihan KPU Provinsi Se Sulawesi Tengah terdiri dari :

- ✓ Laporan periodik tahapan pemilihan; dan
- ✓ Laporan akhir tahapan pemilihan.

Laporan angka 1 (satu) diatas dilaporkan secara periodik oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku wilayah sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 700/PY.02.2-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Jadwal Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Tahun 2020. Dan untuk laporan akhir tahapan pemilihan akan disampaikan kepada KPU RI Cq. Biro Perencanaan dan Data Bagian Monitoring dan Evaluasi di minggu kedua bulan februari 2021.

2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi.

Pada tahun 2020 telah memenuhi target. Pada tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan publikasi informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan tahapan Pemilihan tahun 2020, bentuk publikasi informasi yang dilakukan berupa pemberitaan dan pengumuman berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Selain dilakukan dalam bentuk rilis media dan konferensi pers, publikasi informasi dilakukan melalui laman website KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat diakses melalui <https://Sulawesi Tengah.KPU.go.id/>.

Capaian indikator kinerja publikasi informasi yang akurat pada tahun 2020 dapat dikatakan mencapai target 100%, dari seluruh publikasi informasi yang telah terpublish akurasi informasinya seluruhnya akurat yang dapat dilihat dari tidak adanya pemberitaan maupun pengumuman yang kemudian dikoreksi ataupun diralat. Bahwa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 45 publikasi informasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, adapun rincian publikasi informasi melalui website sebagai berikut :

Tabel 3.16

Rincian Publikasi Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Judul Berita / Pengumuman	Tanggal Terbit	Divisi	Penulis
1	Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	05 Januari 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Heru Sopian
2	Tata Kelola Logistik Pilkada	06 Februari 2020	Divisi Keuangan,Umum,Logistik dan Rumah Tangga	Heru Sopian
3	Peresmian gedung baru kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah	07 Februari 2020	Divisi Keuangan,Umum,Logistik dan Rumah Tangga	Nirwana Batara Muntaha
4	KPU Sulawesi Tengah Gelar FGD dan Media Gathering bersama media	09 Februari 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha

No.	Judul Berita / Pengumuman	Tanggal Terbit	Divisi	Penulis
5	KPU Provinsi Sulawesi Tengah Gelar Bimtek penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Sulawesi Tengah	20 Februari 2020	Hukum dan Pengawasan	Nirwana Batara Muntaha
6	Kunjungan SMK Pancasila Ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah	24 Februari 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
7	Rapat kerja pembentukan PPK dan PPS tingkat Sulawesi Tengah	25 Februari 2020	Teknis Penyelenggaraan	Nirwana Batara Muntaha
8	Rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih pemilihan gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020	25 Februari 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha
9	KPU Sulawesi Tengah menggelar rakor persiapan pemuktahiran data pemilih	25 Februari 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha
10	FGD : KPU Provinsi Sulawesi Tengah bakal meluncurkan aplikasi berbasis android	27 Februari 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
11	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar lomba cerdas cermat dan debat dikalangan siswa dan mahasiswa kota palu.	13 Maret 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
12	KPU Provinsi Sulawesi Tengah Gelar Rakor pemuktahiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020	19 Maret 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha
13	COVID-19, KPU Sulawesi Tengah mengikuti Se KPU RI No 4 Tahun 2020	22 Maret 2020	Teknis Penyelenggaraan	Nirwana Batara Muntaha
14	KPU Menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	15 April 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
15	Rapat Pembentukan Tim Gugus COVID-19 di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	25 Juni 2020	Divisi Keuangan,Umum,Logistik dan Rumah Tangga	Nirwana Batara Muntaha

No.	Judul Berita / Pengumuman	Tanggal Terbit	Divisi	Penulis
16	KPU Sulawesi Tengah : Ada 9 Hal Baru Dalam Pemilihan Di Era New Normal	13 Juli 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
17	Rapat Koordinasi Antara KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan KPU Kabupaten / Kota Se Sulawesi Tengah	13 Juli 2020	Divisi Keuangan,Umum,Logistik dan Rumah Tangga	Nirwana Batara Muntaha
18	KPU gandeng akademisi dan agamawan untuk tingkatkan partisipasi pemilu di Sulawesi Tengah	15 Juli 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
19	Ketua KPU Sulawesi Tengah ajak seluruh elemen masyarakat kawal pemuktahiran data	15 Juli 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha
20	KPU Sulawesi Tengah gelar FGD bahas optimalisasi media center	28 Juli 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Heru Sopian
21	Rapat koordinasi persiapan penyelesaian pelanggaran / sengketa pemilihan dan inventarisasi hukum	28 Juli 2020	Hukum dan Pengawasan	Nirwana Batara Muntaha
22	KPU Sulawesi Tengah melaksanakan (TOT) kehumasan	29 Juli 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Heru Sopian
23	KPU Sulawesi Tengah mengikuti rapat koordinasi teknis pengawasan intern atas akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 melalui virtual zoom	03 Agustus 2020	Teknis Penyelenggaraan	Nirwana Batara Muntaha
24	Rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih	04 Agustus 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha
25	KPU Sulawesi Tengah Gelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan dan Kode Etik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2020	10 Agustus 2020	Hukum dan Pengawasan	Nirwana Batara Muntaha

No.	Judul Berita / Pengumuman	Tanggal Terbit	Divisi	Penulis
26	KPU Sulawesi Tengah Sosialisasikan Tata Cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dimasa Pandemi COVID 19	11 Agustus 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
27	Peringati Hut Kemerdekaan, KPU Sulawesi Tengah Gelar Upacara dan Lomba	17 Agustus 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nirwana Batara Muntaha
28	KPU Sulawesi Tengah Gelar Rapat Pimpinan Evaluasi Tahapan Pemilihan Serentak KPU Se – Sulawesi Tengah Tahun 2020	26 Agustus 2020	Teknis Penyelenggaraan	Nirwana Batara Muntaha
29	Pengumuman Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020	28 Agustus 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
30	Pengumuman Dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020	05 September 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
31	Pendaftaran Pemantau	10 September 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
32	KPU Sulawesi Tengah Gelar Rapat Sinkronisasi Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	14 September 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha
33	Ralat Pemberitahuan Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	15 September 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
34	KPU Sulawesi Tengah Gelar Rapat Dalam Kantor (RDK) Terkait Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	16 September 2020	Hukum dan Pengawasan	Heru Sopian
35	KPU Sulawesi Tengah Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara	16 September 2020	Perencanaan, Data dan Informasi	Nirwana Batara Muntaha

No.	Judul Berita / Pengumuman	Tanggal Terbit	Divisi	Penulis
36	KPU Sulawesi Tengah Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye	18 September 2020	Hukum dan Pengawasan	Heru Sopian
37	KPU Sulawesi Tengah Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye	19 September 2020	Hukum dan Pengawasan	Heru Sopian
38	KPU Gelar Rapat Pengelolaan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020	19 September 2020	Divisi Keuangan,Umum,Logistik dan Rumah Tangga	Heru Sopian
39	Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	23 September 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
40	KPU Sulawesi Tengah Menggelar Konfrensi Pers	23 September 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Heru Sopian
41	Pengumuman Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Tahun 2020	24 September 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
42	KPU Sulawesi Tengah Gelar Rapat Koordinasi Kampanye Bersama Media Massa	02 Oktober 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Heru Sopian
43	Pengumuman SK Tim Koalisi Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Se-Sulawesi Tengah Tahun 2020	07 Oktober 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian
44	Pengumuman Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020	07 Oktober 2020	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM
45	Pengumuman Hasil Penerimaan LPSDK Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	31 Oktober 2020	Teknis Penyelenggaraan	Heru Sopian

Juga melaksanakan peran aktif dalam menindaklanjuti seluruh permohonan informasi yang diterima oleh PPID telah ditindaklanjuti. Penyelesaian permohonan informasi selama Tahun 2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17

Permohonan Informasi Melalui PPID

No	Jumlah	Diselesaikan	Dalam proses	Presentasi diselesaikan	Presentasi dalam proses
1	6	6	0	100%	0%
2	7	7	0	100%	0%
JUMLAH		13	0	100%	0%

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui terdapat 14 Permohonan Informasi dan seluruhnya telah diselesaikan, dengan begitu pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100% dari target 95. Rincian permohonan informasi baik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah maupun melalui E-PPID sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Rincian Permohonan Informasi Melalui E-PPID

No.	Nama pemohon sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Jenis Data	Status
1	Sherina Anggreini	2020/KPU/7200/PPID/M/X/34	23/10/2020	Akun media sosial yang dimiliki dan dilaporkan pasangan calon ke KPU (Model BC4-KWK)	Selesai
2	Sigit Prabowo	2020/KPU/7200/PPID/M/IV/148	20/04/2020	Hasil Perolehan Suara PEMILU PILPRES Periode Tahun 2009 tingkat Kabupaten (DB1)	Selesai
3	Zihaul Abdi	2020/KPU/7200/PPID/M/IV/74	09/04/2020	Softcopy formulir DC-1 PWP dan DC-1 DPR RI pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019	Selesai
4	Sigit Prabowo	2020/KPU/7200/PPID/M/IV/37	08/04/2020	Hasil pemilu PILPRES periode tahun 2009 tingkat Kabupaten (DB1)	Selesai
5	Sigit Prabowo	2020/KPU/7200/PPID/M/IV/7	06/04/2020	Hasil pemilu PILPRES periode tahun 2009 tingkat Kabupaten (DB1)	Selesai
6	Moechtar Mahyuddin	2020/KPU/7200/PPID/M/III/26	16/03/2020	Data Hasil Pemilu Legislatif 2019 di	Selesai

No.	Nama pemohon sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Jenis Data	Status
				Provinsi Sulawesi Tengah; tentang rekapitulasi perolehan suara partai politik dan kursi DPRD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.	

Tabel 3.19

Rincian Permohonan Informasi Melalui PPID KPU Provinsi

No	Nama	Pekerjaan	Instansi	Jenis Data	Status
1	Irpan	Wiraswasta	Supratman Center	Data DPR RI Se-Sulawesi Tengah	Selesai
2	Ayu Puji Lestari	Wiraswasta	Partai GERINDRA	Data Hasil Pemilu 2019	Selesai
3	Ikbal Dale AR	Wiraswasta	POSPERA	Data DPT	Selesai
4	Safruddin	Pengurus Partai	Partai HANURA	Data Autentifikasi	Selesai
5	Abd. Wahid Sameng	-	POLDA Sulawesi Tengah	Data Pilkada	Selesai
6	Abdullah Tansa	Staf DPW PKB	PKB	Data Autentifikasi	Selesai
7	Rudin DJ	ASN	POL PP PROVINSI. Sulawesi Tengah	Data Pilkada	Selesai

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Awal Tahun Anggaran 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pagu anggaran murni APBN sebesar Rp. 6.577.749.000,- dan mengalami revisi anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali, untuk revisi DIPA penambahan anggaran belanja pegawai, anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan tambahan anggaran APBD untuk tahapan pemilihan Tahun 2020. Perubahan pagu anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1



Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ini dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.20
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu DIPA Terakhir (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Persentase Keikutsertaan dalam Raker	100%	100%	100%	4.751.488.000	4.328.444.136	91,1
Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam						

pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan						
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	100%			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu	1 Lap	1 Lap	100%			
Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok	1 Dok	100%			
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	100%			
Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan						
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Lap	1 Lap	100%	19.880.000	9.940.000	50
Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Lap	1 Lap	100%			
Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	100%			
Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Lap	1 Lap	100%			
Sasaran 3 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien serta Pengelolaan Data Pemilih						
Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali	7 Kali	100%	252.832.000	241.454.044	95,5
Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu dan Laporan Kinerja	2 Lap	2 Lap	100%			
Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap	1 Lap	100%			
Sasaran 4 : Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian						
SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi. Sulawesi Tengah	1 Dok	1 Dok	100%	119.837.000	101.319.500	84,55
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%			
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi	100%	100%	100%			

Sulawesi Tengah						
Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%			
Sasaran 5 : Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun	2 Dok	2 Dok	100%	893.449.000	862.866.531	96,58
Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%			
Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%			
Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi dengan baik	70%	70%	100%			
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah						
Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	100%	19.626.000	19.341.700	98,55
Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Lap	1 Lap	100%			
Sasaran 7 : Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan						
Jumlah Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	1 Lap	1 Lap	100%	61.769.000	60.992.000	98,74
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	90%	90%	100%			
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	138.336.462.000	114.870.569.678	83,04
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%			

D. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2020 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Alokasi anggaran APBN per program beserta realisasi dalam kegiatan Tahun Anggaran 2020 bersama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dimasukkan ke dalam DIPA APBN 076, untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Grafik 3.2



Sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.654521/2020 tanggal 12 November 2019 alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 6.577.749.000,-

Penyerapan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan untuk belanja pegawai dan belanja barang yang bersumber dari DIPA APBN BA.076 seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Realisasi APBN Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai (51)	Rp.1.312.820.000	Rp.1.149.221.600	87,55%	163.398.400
Belanja Barang (52)	Rp.143.142.723.000	83.558.824.450	58,37%	59.583.898.570

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TA. 2020, yang telah diregister didalam mekanisme APBN sehingga sampai dengan akhir bulan desember jumlah alokasi pagu anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.144.455.343.000

Penyerapan anggaran untuk APBD mencapai 83,19%, dengan sisa dana diakhir tahun 2020 sebesar Rp.23.164.496.966,- yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tahun 2021, seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)

Pagu	Belanja	Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Rp.137.841.759.000	Rp.114.677.262.034	83,19	Rp.23.164.496.966

Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2020. Pelaksanaan dimaksud akan membutuhkan pola yang berbeda dari Pemilihan sebelumnya karena saat ini Indonesia sedang dilanda


pandemi COVID-19 yang mengharuskan bangsa Indonesia menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan dan perilaku bermasyarakat saat ini, demikian halnya dimaksud akan memberikan dampak terhadap proses – proses atau tahapan lanjutan dalam melaksanakan Pemilihan Serentak 2020 karena pada kesempatan sebelumnya, tahapan Pemilihan dilakukan penundaan akibat pandemi COVID-19 tersebut. Kondisi tersebut secara umum akan membuat KPU harus menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 apabila melanjutkan kembali tahapan dimaksud termasuk kegiatan dukungan lainnya yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan TA. 2020. Beberapa upaya yang dilakukan KPU adalah melakukan perubahan jadwal dan tahapan Pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15/2019 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2/2020. Selain itu, KPU juga membuat kebijakan pelaksanaan Pemilihan Serentak dalam Kondisi Pandemi COVID-19. Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya yang rutin, maka KPU juga merubah pola kerja melalui kegiatan – kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut. Misalnya adanya rapat daring (online) yang diselenggarakan secara rutin tanpa bertatap muka langsung. Adanya penerapan protokol Kesehatan COVID-19 yang berlaku, maka diperlukan penyesuaian kebutuhan anggaran dalam mendukung prosedur kegiatan yang baru (dalam kondisi pandemi COVID-19) tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya penyesuaian pagu anggaran yang disampaikan melalui surat Menteri Keuangan RI nomor S302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah – Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2020. Penyesuaian pagu anggaran dimaksud, memberikan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan kegiatan KPU yang akan melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 pada bulan Desember 2020. Dukungan tahapan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dari sumber pendanaan APBN mengalami penurunan yang drastis dengan adanya penyesuaian pagu tersebut. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka KPU telah melakukan beberapa kali revisi DIPA penambahan anggaran selama TA. 2020

dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan terjadi beberapa penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan capaian kerja (target) atau output yang harus dicapai, dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 atau kondisi New Normal yang diterapkan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU.

Dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban jenis biaya/belanja yang dibebankan pada DIPA dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta memberikan dukungan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas selama penerapan kebijakan system kerja dalam tatanan normal baru pada masa Pandemi COVID-19 dengan jenis perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai Surat Plt.Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 488/PP.08.2-SD/07 ISJNII2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan WakilWali Kota Tahun 2020.

Realisai anggaran belanja penanganan pandemi *COVID-19* sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebagaimana tabel dibawah ini :

Grafik 3.3



Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan
3. lainnya yang terkait. Perlu dilakukan penyegaran-penyegaran kembali berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat.
4. Penempatan pegawai pada bidang kerja semestinya sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai, sehingga dapat menunjang tugas dan meningkatkan produktivitas kerja.
5. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.
6. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

8. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer(ADK) yang lebih baik lagi.
9. Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap bidang maupun personil



BAB IV

PENUTUP

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban setiap tahunnya, yang sudah barang tentu mengacu pada Perjanjian Kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategis masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah terurai secara sistematis dalam Laporan Kinerja (LKj) yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang Tahun Anggaran 2020. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2020 yang direalisasikan dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mencapai Visi dan Misi. Untuk capaian Visi dan Misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang Tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah sukses melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 tanpa ada kendala yang cukup signifikan, padahal pada Tahun 2020 telah mengalami pergantian

Sekretaris dan Pejabat Eselon III yang telah memasuki masa purna bakti, selain itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 dimana kita sedang menghadapi masa pandemic *COVID-19* terlebih didalam melaksanakan semua tahapan hingga hari pemungutan suara pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di seluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan baik, aman, tertib dan terkendali, tentunya tidak terlepas dari semangat dan kerja keras dari Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sehingga membuahkan hasil yang baik.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2021

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris,

Muhammad Taufiq, S.STP

